PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN DALAM PERSPEKTIF ENAKMEN 8 TAHUN 2004 NEGERI SABAH DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974

SKRIPSI

Oleh

Yunitasari
NIM. C91216200

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga

Surabaya

2019

PERYATAAN KEASLIAN

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Yunitasari
NIM	:C91216200
Fakultas /Jurusan/Prodi	:Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: *Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Perspektif Enakmen 8 Tahun 2004 Negeri Sabah Dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 11 Desember 2019
Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
30F57AHF316942798
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Yunitasari
NIM. C91216200

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul "*Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan dalam Prespektif Enakmen 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*" ditulis oleh Yunitasari NIM C91216200 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya,

Pembimbing

Drs. H. Sam'un, M. Ag
NIP. 195908081990011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Yunitasari NIM C91216200 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari kamis, 19 December 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I,

Drs. H.Sam'un, M.Ag
NIP. 195908081990011001

Penguji II,

H.Abu Dzarrin Al-Hamidy, M.Ag
NIP. 197306042000031005

Penguji III,

Sri Wigati, MEI
NIP. 197302212009122001

Penguji IV,

Marli Candra, LLB (Hons), MCL
NIP. 198506242019031005

Surabaya, 09 Januari 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan

Dr.H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpusuinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yunitasari
NIM : C91216200
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : yunitasarisyam@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN PERSPEKTIF ENAKMEN 8 TAHUN 2004 NEGERI SABAH DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Maret 2020

Penulis

(Yunitasari)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian pustaka yang membahas dan menganalisis tentang Perkawinan yang tidak dicatatkan dalam prespektif Enakmen 8 Tahun 2004 Negeri Sabah dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang penulis batasi menjadi dua permasalahan yaitu : pertama tentang permasalahan bagaimana jika sebuah perkawinan itu tidak dicatatkan sedangkan untuk perkawinan itu diwajibkan untuk dicatatkan, kedua analisis terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan prespektif Enakmen 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi, selanjutnya dianalisis dengan Metode deskriptif yaitu dengan menggunakan pola pikir deduksi.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa apabila ada perkawinan yang tidak dicatatkan maka itu melanggar Undang-undang dan bagi pelaku itu sendri dikenai hukuman denda RM.1000 (ringgit) atau dipidana penjara selama kurang lebih 6 (enam) bulan, begitu juga tentang perkawinan yang tidak dicatat di Indonesia maka akan dikenai hukuman denda sebesar Rp.7.500.000,-(Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka Saran untuk masa yang akan datang, seharusnya penelitian dengan tema perkawinan yang tidak dicatat ini akan semakin dikembangkan. Dan lebih menguasai teori-teori tentang ilmunya sehingga sebagai seorang akademisi hukum setidaknya bisa untuk memberikan pencerahan atau memecahkan masalah atau perkara-perkara yang akan terjadi dimasa akan datang.kemudian mungkin dengan memberlakukan RUU HMPABP yang isinya adalah menghukumi orang yang tidak mencatatkan perkawinannya di KUA, diharapkan RUU ini menjadi solusi agar perkawinan yang tidak dicatatkan akan berkurang, sehingga orang-orang lebih menjunjung tinggi Undang-undang yang berlaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

PERNYATAAN PUBLIKASI v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

MOTTO ix

DAFTAR ISI x

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang 1
B. Identifikasi Masalah 17
C. Pembatasan Masalah 17
D. Rumusan Masalah 18
E. Kajian Pustaka 18
F. Tujuan Penelitian 19
G. Kegunaan Penelitian 20
H. Definisi Operasional 20
I. Metode Penelitian 21
J. Sistematika Pembahasan 25

BAB II KEABSAHAN DAN PENCATATAN PERKAWINAN DAN

A. Keabsahan Perkawinan 24
1. Pengertian Perkawinan 24
2. Dasar Hukum Perkawinan 26
3. Rukun dan syarat Perkawinan 28
B. Pencatatan Perkawinan 32
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan 32
2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan 33
3. Prosedur Pencatatan Perkawinan di Indonesia 38
4. Prosedur Pencatatan Perkawinan di Malaysia 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN

A. Perkawinan yang tidak dicatatkan Perspektif Enakmen 8 Tahun 2004 Negeri Sabah…… 51
B. Perkawinan yang tidak dicatatkan perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974..... 55

BAB IV ANALISIS TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN

A. Analisis Terhadap Perkawinan yang tidak dicatatkan prespektif Enakmen 8 Tahun 2004 Negeri Sabah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ……..... 61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 74
B. Saran..... 76

DAFTAR PUSTAKA 66

LAMPIRAN..... 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Keberadaan rukun dan syarat perkawinan akan menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Dengan kata lain suatu perkawinan tidak akan sah apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Rukun dibedakan dari syarat dari segi bahwa rukun adalah sesuatu yang mengisi dan merupakan bagian yang mewujudkan sesuatu, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luar dan tidak termasuk unsur-unsur yang mengisi sesuatu tadi.[1] Sedangkan rukun sendiri adalah unsur-unsur atau bagian yang mewujudkan suatu perkawinan sedangkan syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi para subyek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan.[2] Syarat-syarat dan rukun tentang kawin juga di atur dalam KHI (kompilasi Hukum Islam) dan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Kemudian landasan bagi hukum perkawinan di Indonesia menggunakan hukum perkawinan Nasional yang menjadi prinsip dan landasan dalam berpegang bagi masyarakat Indonesia, dan untuk yang

[1] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (jakarta: Kencana,2011), 59

[22] Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press Anggota IKAPI,2014), 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memeluk Agama Islam maka hukum yang berlaku adalah hukum perkawinan Islam, dan sahnya perkawinan itu apabila terpenuhi unsur-unsur dalam perkawinan tersebut.

Dan unsur-unsur tersebut ada di dalam kompilasi Hukum Islam dan menjelaskan bahwa rukun-rukun perkawinan itu ada lima sebagai berikut:[3]

1. bakal suami;
2. bakal istri;
3. Wali untuk nikah;
4. Saksi
5. Adanya ijab dan qabul

Sahnya suatu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila dilakukan sesuai dengan pasal 2 ayat (1), dan syarat-syarat sahnya suatu Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan harus berdasarkan :

1. Berdasarkan persetujuan bebas antara calon suami dan calon istri, berarti tidak ada paksaan di dalam perkawinan.
2. Pada asasnya Perkawinan itu adalah satu Istri bagi satu suami dan begitu pula sebaliknya hanya satu suami untuk satu Istri, kecuali mendapat despensasi oleh Pengadilan Agama dengan syarat-syarat

[3] Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berat untuk boleh beristri lebih dari satu dan harus ada izin dari istri pertama, adanya kepastian dari pihak suami bahwa mampu menjamin keperluan- keperluan hidup istri-istri dan Anak-anak serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil, terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

3. Pria harus telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.
4. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua mereka kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 Tahun (dua puluh satu) tahun atau lebih, atau mendapat despensasi dari Pengadilan Agama apabila umur calon kurang dari dari 16 tahun .
5. Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan antara 2 (dua) orang yang:
   a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas
   b. Berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping yaitu antara saudara, antara saudara dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.
   c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dengan ibu/bapak tiri.
   d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan dan bibi/paman susuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Berhubungan saudara dengan istri (ipar) atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seorang suami istri, lebih dari seorang.

f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

6. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali despensasi oleh Pengadilan.
7. Seseorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
8. Seorang wanita yang perkawinanya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu.
9. Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo, Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.[4]

Selain keabsahan perkawinan yang dibahas di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 , ada juga membahas tentang pencatatan perkawinan. Dan pada dasarnya pencatatan perkawinan diatur di beberapa undang-undang dan berlakulah Hukum Islam khusus tentang Hukum Perkawinan Talak dan Rujuk

[4] Ibid., 58-59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 kemudian ada Kompilasi Hukum Islam, yang dulu adalah S.1937 No. 638 jo.1937 No. 610 dan No. 116 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 jo. Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Berdasarkan Peraturan Perundang-undang Pencatatan perkawinan adalah suatu tindakan dalam melakukan sebuah administrasi yang itu dilakukan oleh yang berwenang seperti KUA (Kantor Urusan Agama) dan dibuktikan dengan Buku Nikah dan Akta Nikah dari orang yang nikah tersebut.

Juga menjelaskan tentang Pencatatan Perkawinan dan ada beberapa Undang-undang yang mengaturnya. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditetapkan. Maka dasar berlakunya Hukum Islam tentang perkawinan, Talak, dan Rujuk, tentulah menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan menekankan pada pasal 2 ayat (1 dan2) dan aturan yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Dikatakan suatu perkawinan itu sah ketika dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Setiap perkawinan yang ada itu harus dicatatkan menurut aturan undang-undang yang diatur.[5]

[5] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: BUMI AKSARA, 1996), 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun sudah ada aturan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan akan tetapi tetap saja terjadi suatu penyimpangan. Seperti yang sering terdengar di masyarakat istilah nikah sirri yang artinya di masyarakat sendiri itu adalah perkawinan yang dilaksanakan secara diam-diam dan tidak dicatatkan ke KUA.

Sangat berbeda pengertian kawin sirri di Indonesia dengan pengertian kawin sirri pada zamannya kekhalifahan Umar bin Khattab, dikisahkan dahulu bahwa khalifah umar pernah memberikan hukuman bagi pelaku yang menikah sirri dengan hukuman jilid, dikarenakan definisi kawin sirri pada zaman khalifah Umar adalah suatu perkawinan yang dilaksanakan diam-diam dan tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan dalam fiqih, dan perkawinan semacam ini di anggap berzina dan harus dihukum.[6]

Istilah lainya adalah apabila suatu perkawinan itu wajib untuk dicatatkan maka ada pula yang perkawinan yang tidak dicatatkan. dua istilah ini maknanya berbeda. Jika suatu perkawinan itu tidak dicatat maka didalamnya tidak ada niat dengan sengaja untuk tidak mencatatkan perkawinannya. Sedangkan perkawinan yang tidak dicatatkan mengandung niatan untuk sengaja tidak mencatatkan perkawinanya. Jadi

[6]Neng Zubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan perkawinan yang tidak dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cet 2 (Jakarta:Sinar Grafika,2012),154-155

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dua kata mirip akan tetapi berbeda makna. Dan karena itu dua kalimat tersebut tidak bisa dikatakan sama dengan perkawinan sirri.[7]

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 ayat (1) telah mengatur pelaksanaan tentang Pencatatan perkawinan, di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk juga mengatur bagi orang-orang yang beragama Islam maka di lakukan dengan hukum perkawinan Islam dan harus mencatatkan ke Pegawai yang mencatatkan perkawinan yaitu KUA.

Untuk melangsungkan suatu Perkawinan maka dilakukan terlebih dahulu pemberitahuan tentang kehendak untuk melangsungkan perkawinan ke Pegawai pencatat Nikah hal ini diatur dalam pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah). Kemudian Pegawai itu akan memeriksa apakah perkawinan tersebut sudah sesuai dengan syarat dan rukun, kemudian apakah ada halangan yang diatur dalam undang-undang terhadap perkawinan tersebut hal ini diatur di dalam peraturan pemerintah pasal 5 dan pasal 6.

Di dalam pasal 7 ayat (2) peraturan pemerintah menjelaskan jika terjadi halangan seperti yang di jelaskan undang-undang mak Pegawai wajib untuk segera menyampaikan kepada pihak yang mau

[7]Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya*, (Surabaya:UIN Sunan Ampel Press Anggota IKAPI,2014) 28-29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melangsungkan perkawinan tersebut ataupun pihak-pihak yang terikat dengan perkawinan tersebut.

Dan jika syarat-syarat telah terpenuhi dan tidak ada halangan dalam perkawinan tersebut maka pegawai hendaklah mengumumkan kehendak perkawinan tersebut, kemudian menempelkannya di KUA yang bisa dibaca oleh umum. Kemudian di pasal 8 dan pasal 9 di jelaskan bahwa perkawinan yang diumumkan itu diumumkan di kantor pencatatan di kediaman setiap calon pengantin.

Menurut Peraturan pemerintah pasal 10 menjelaskan bahwa pernikahan bisa dilaksanakan setelah pengumuman di umumkan dan jangka waktunya adalah 10 hari. hal ini dilakukan agar pihak ketiga ada kesempatan untuk menyatakan keberatannya untuk mencegah agar perkawinan itu tidak terjadi dikarenakan adanya halangan atau karena tidak terpenuhinya syarat. Hal ini di jelaskan di dalam pasal 13, 14, 15 dan 16. Dan harus ke pengadilan untuk mengajukan keberatan tersebut.

Apabila perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat kawin maka hendaklah dihadiri oleh dua orang yang akan menjadi saksi dari perkawinan tersebut hal ini di jelaskan di pasal 10 Peraturan Pemerintah. Dan akad dari wanita maka diwakili oleh walinya atau wali nikah.

Pada saat perkawinan selesai saat itu juga kedua pengantin untuk menanda tangani akta nikah yang pada saat itu di pegang oleh pegawai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencatat perkawinan. Dan setelah itu dua orang saksi dan wali nikah pula yang kemudian menanda tangani.apabila telah dicatatkan maka perkawinan tersebut sudah selesai tercatatkan secara resmi hal ini diatur dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah

Di dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah menjelaskan bahwa akta perkawinan adalah suatu daftar besar (kalau dulu disebut dengan sebutan register Nikah) dan dipasal 12 ini mencakup aturan lainnya sebagai berikut:

1. Nama, tempat dan tanggal lahir, Agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman dari suami dan istri, wali nikah, orang tua dari suami istri, saksi-saksi, wakil atau kuasa bila perkawinan melalui seorang kuasa.
2. Surat-surat lain seperti izin kawin (Peraturan Pemerintah pasal 6). Despensasi kawin (Peraturan Pemerintah pasal 7), izin Poligami (undang-undang perkawinan pasal 4).

Pegawai pencatat perkawinan akan membuat 2 salinan, salinan pertama akan disimpan di KUA. Kemudian yang salinan kedua akan dikirim ke Pengadilan hal ini sesuai dengan pasal 12 peraturan pemerintah. Kenapa harus dikirim ke Pengadilan agar memudahkan pengadilan untuk memeriksa salinan tersebut jika terjadi perceraian. Atau pihak istri melakukan gugatan cerai di hadapan sidang pengadilan hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah pasal 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan peraturan pemerintah pasal 13 ayat 2 menjelaskan bahwa untuk kutipan akta perkawinan yang mirip dengan buku nikah agar diberikan kepada suami istri tersebut. Dalam kutipan ini tidak dimuat segalanya catatan yang ada di dalam Akta Perkawinan itu sendiri, melainkan hanya beberapa catatan kecil yang dilihat memang dibutuhkan. Kutipan Akta Perkawinan adalah bukti otentik bagi suami istri bersangkutan .

Perkawinan di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, meskipun telah memiliki Undang-undang sendiri bukan berarti melupakan atau meniadakan aturan yang terdahulu, tetap memberikan wadah terhadap aturan tersebut selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang, hal ini sebagaimana dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut yaitu ”perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaanya itu. Sesuai ketentuan tersebut, bukan berarti perkawinan tersebut telah sah karena sesuai dengan aturan Agama maupun Adat kebiasaan dari orang yang melangsungkan perkawinan tersebut, dikarenakan Indonesia adalah Negara Hukum maka hal ini juga berdampak kepada hal Perkawinan, maksudnya adalah meskipun Perkawinan tersebut sudah dilakukan sesuai dengan aturan Agama dan Adat akan tetapi harusnya juga mengikuti Syarat-syarat dan tata cara Perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan, dan hal ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga melibatkan Negara sebagaimana dengan dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi "tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku".[8]

Tidak hanya ada di Indonesia, di negara Malaysia yang mayoritas penduduknya Muslim juga demikian menerapkan yang namanya Pencatatan Perkawinan, hal ini sebagaimana tertera di dalam Akta Undang-undang Keluarga Islam (wilayah-wilayah Persekutuan) Tahun 1984 yaitu Akta 303 Pasal 22 yang bunyinya : (1) Sebaik selepas Akad Nikah suatu Perkawinan dilakukan, Pendaftar hendaklah mencatatkan butir-butir yang ditetapkan dan Ta'liq yang ditetapkan atau Ta'liq lain bagi perkawinan itu di dalam Daftar Perkawinan.

Di Negara Malaysia sendiri merupakan Negara yang memiliki tiga belas Negara Federasi seperti Johor, Kedah, Kelantan, Malaka, Negara Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor dan Terengganu dan Tiga Wilayah Persekutuan, diantaranya Kuala Lumpur dan Putra Jaya.[9]

Masing-masing Negara Federasi tersebut memiliki Undang-Undang (*enactment*) sendiri walaupun secara umum materi Perundang-undangan banyak memiliki kesamaan. Hukum Perkawinan di Negara Malaysia juga mengharuskan yang namanya Pencatatan Perkawinan.

---

[8] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*,Hidakarya Agung,jakarta,1979, 176

[9]Tahir Mahmood, *Family Law Reform In The Muslim World* (Bombay,N.M,Tripati PVT.LTD,1972),198 dan Taufik Adnan Kamal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariah islam dari Indonesia Hingga Negeria*, (jakarta:Pustaka Alvabet),156 dikutip dari Ibnu RadwanSiddik, "*Studi Perbandingan Ketentuan Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Malaysia*", Jurnal UINSUKA,128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada Bagian II Bab Perkawinan Pasal 22 tentang Catatan dalam daftar Perkawinan ayat (1,2 dan 3) Akta Undang-undang Keluarga Islam (wilayah-wilayah Persekutuan) 1984 (akta 303).[10]

Di Negara Malaysia sendiri juga memberikan sanksi atau dengan kata lain adalah Penalti yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan Perkawinan yang tidak dicatatkan yaitu dihukum dengan denda tidak melebihi Satu Ringgit ataupun dengan Penjara tidak melebihi enam Bulan atau bisa dengan kedua-duanya sekali.

Yang menjadi pembahasan dan menjadi permasalahan ialah bukan hanya tentang pencatatan Perkawinan saja akan tetapi akibat dari pelanggaran tentang perkawinan yang tidak dicatatkan yang berlaku di Indonesia dan Malaysia, kedua nagara tersebut memiliki persamaan budaya, adat, mayoritas Masyarakatnya beragama Islam selain itu kedua negara tersebut juga membuat pembaharuan tentang Hukum Keluarga salah satu pembaharuan yang terjadi adalah tentang Pencatatan Perkawinan meskipun di dalam ranah Hukum Fiqh tidak mengenal yang istilah Pencatatan Perkawinan, akan tetapi belakangan ini di beberapa Negara - negara Islam yang berkembang mulai menerapkan Peraturan Pencatatan Perkawinan.

Tetapi ini yang menjadi ketertarikan penulis adalah bagaimana jika Indonesia juga menerapkan sanksi bagi pelaku yang tidak

[10]Undang-undang Keluarga Islam (wilayah-wilayah Persekutuan) Tahun 1984

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana yang diterapkan oleh Negara Malaysia tersebut, adapun peraturan tersebut ternyata dibahas di Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 dan juga RUU HMPABP (Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan), jika ini juga diterapkan untuk masyarakat Indonesia apakah akan mengurangi yang namanya perkawinan yang tidak dicatatkan, sekaligus ini juga sebagai alternatif lain untuk tetap menjaga hak-hak Istri dan anak-anak.

Secara khusus belum pernah ada yang membahas tentang perkawinan yang tidak dicatatkan dalam prespektif Enakemen 8 Tahun 2004 Keluarga Islam Negeri Sabah dan juga Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka penelitian ini sangatlah penting untuk menambah khazanah keilmuan tentang perkawinan yang tidak dicatatkan.

Bertitik tolak dari alasan tersebut maka Penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai Permasalahan yang menjadi latar belakang di atas dan menyusunya dalam Proposal skripsi yang berjudul *"Perkawinan yang tidak dicatatkan dalam Perspektif Enakmen 8 Tahun 2004 Negeri sabah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974".*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas menunjukan beberapa masalah, adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagaimana berikut:

a. Keabsahan Perkawinan di Indonesia.
b. Peraturan Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Malaysia.
c. Perkawinan yang tidak dicatatkan prespektif Enakmen 8 Tahun 2004 Undang-undang Keluarga Islam Negeri Sabah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi Masalah diatas dan juga tujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi Penulisan Karya ilmiah dengan batasan:

a. Perkawinan yang tidak dicatatkan prespektif Enakmen 8 Tahun 2004 Negeri Sabah dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
b. Analisis Perkawinan yang tidak dicatatkan prespektif Enakmen 8 Tahun 2004 Negeri Sabah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dalam kaitannya dengan masalah, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana prespektif Enakmen 8 Tahun 2004 Negeri Sabah terhadap Perkawinan yang tidak dicatatkan
2. Bagaimana prespektif Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan.

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Berangkat dari survey penulis di Gilib UIN Sunan Ampel Surabaya, menunjukan bahwa kajian mengenai topik ini sejauh yang penulis ketahui sampai saat ini belum ditemukan. Namun berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa penelitian yang membahas tema yang berkaitan dengan Penelitian ini, yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Maskur, 2014 : *Analisis Maslahah Al-Mursalah terhadap Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Skripsi ini membahas tentang peraturan pencatatan perkawinan yang diatur dalam perundang-undangan kemudian menganalisa hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencatatan perkawinan berdasarkan analisis maslaha Al-Mursalah, dan bagaimana pencatatan perkawinan yang ada di Indonesia.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ajeng Irnah Baroroh, 2014 : *Analisis Yuridis tentang Pencatatan Perkawinan Anak Angkat di KUA kec Sawahan Kota Surabaya (studi Kasus Pencatatan Perkawinan Anak Angkat dalam Buku kutipan Akta Nikah).* Skripsi ini membahas tentang bagaimana analisis yuridis terhadap pencatatan perkawinan anak angkat.
3. Skripsi yang ditulis oleh Tri Nurohmi, 2005 : *Perkawinan sirri dan akibat Hukumnya ditinjau dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (penelitian di desa wanayasa kecamatan wanayasa kabupaten Banjarnegara jawa Tengah).* Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktek Perkawinan Sirri di Desa wanayasa, dan apa akibat dari proses praktek perkawinan sirri tersebut.
4. Skripsi yang di tulis oleh Baiq Burdatun, 2013 : *Tinjauan yuridis terhadap perkawinan tanpa akta nikah menurut Undang-undang Perkawinan*, skripsi ini membahas tentang perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan yang tidak sah dalam pandangan UU No. 1 Tahun 1974 dan tidak memiliki akibat hukum terhadap istri dan anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang ditulis diatas maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mendiskripsikan bagaimana perkawinan yang tidak dicatatkan prespektif Enakmen 8 Tahun 2004 Negeri Sabah.
2. Untuk menjelaskan bagaimana perkawinan yang tidak dicatatkan prespektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang penulis teliti ini mempunyai beberapa kegunaan nantinya. Hal tersebut mencakup kegunaan teoritis ataupun praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

   Untuk mengembangkan Khazanah Intelektual pada Umumnya dalam rangka menambah wawasan dalam bidang Hukum Keluarga khususnya dalam perkawinan yang tidak dicatatkan.

2. Kegunaan Praktis

   Agar dapat memberikan wacana kepada para pemerintah mengenai informasi tentang segala bentuk pemikiran perkawinan yang tidak dicatatkan.

G. Definisi Operasional

Berdasarkan proposal skripsi yang berjudul “Perkawinan yang tidak dicatatkan dalam Prespektif Enakmen 8 Tahun 2004 Negeri Sabah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalah pahaman terhadap masalah yang dibahas, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa Istilah sebagai berikut:

1. Enakmen : Enakmen Nomor 8 Tahun 2004 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sabah Malaysia, semua Negara bagian di Malaysia mempunyai Undang-Undang tersendiri dalam bidang keluarga yang Umum dikenal dengan sebutan enakmen atau statut (statut dalam bahasa Indonesia).[11]
2. Pencatatan Perkawinan : Pencatatan perkawinan merupakan perbuatan administrasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh instansi yang berwenang (Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam) yang ditandai dengan penerbitan Akta Nikah dan Buku Nikah untuk kedua mempelai.[12]

H. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini mempunyai arti yang sangat penting, sebab metode menentukan bagaimana kerja dalam mekanisme sebuah penelitian.kemudian definisi metode penelitian adalah sesuatu kegiatan yang ilmiah, terencana, tersetruktur, sistematis dan memiliki tujuan

[11]Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 57
[12]Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press Anggota IKAPI,2014), 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu, baik tujuan teoritis maupun tujuan praktis.[13] Metode penelitian disini mencakup:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian tergolong dalam penelitian pustaka (*library research)* penelitian pustaka menggunakan sumber perpustakaan untuk mendalami teori, juga sekaligus untuk memperoleh datanya.[14] Penulis akan menelusuri pencatatan perkawinan dalam Enakmen 8 Tahun 2004 Negeri Sabah bagaimana serta literatur lain yang akan ditulis dalam sub bab di bawah.

2. Data yang dikumpulkan

   Data yang perlu untuk dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah ialah literatur tentang pencatatan perkawinan dalam Enakmen 8 Tahun 2004 Negeri Sabah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Di sisi lain penelitian juga mengumpulkan buku-buku, kitab-kitab, artikel-artikel yang berhubungan dan mempunyai kesesuaian pembahasan dengan skripsi ini.

3. Sumber Data

   Untuk mendapatkan data yang valid dan konkrit dalam sebuah penelitian, maka sumber data yang digunakan sebagai bahan rujukan pencarian data ialah sumber primer dan sumber sekunder, yaitu:

   a. Sumber Primer

[13] J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: jenis, karakteristik, dan keunggulannya*, (Jakarta:Grasindo, 2010), 5

[14] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008),1-2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu sumber yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.[15] adalah :

1. Enakmen 8 Tahun 2004 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sabah Malaysia;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
3. Undang-undang Nomor Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

b. Sumber Sekunder

Sedang sumber sekunder yang dipakai dalam penelitian ini seperti:

1. Buku Karya Ita Musarrofa, yaitu "*Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya*".
2. Buku Karya Neng Djubaidah, yaitu *"Pencatatan Perkawinan & Perkawinan tidak dicatat menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam"*
3. Buku Karya Moh. Idris Ramulyo, yaitu *"Hukum Perkawinan Islam".*
4. Buku Karya Mardani, yaitu *"Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern".*
5. *Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 45*

[15] Bambang Saunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997),116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. *Undang-undang Keluarga Islam wilayah-wilayah Persekutuan tahun 1984*

1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang mempunyai keakuratan untuk mendukung penelitian skripsi ini, maka teknik yang digunakan adalah teknik dokumentasi, yakni metode pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, dan lain-lain.[16] Tahapan yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data-data terkait adalah dengan menelusuri buku, jurnal dan artikel lainya yang tercetak diperpustakaan, maupun internet. Di sisi lain, penulis juga menelusuri referensi berbahasa asing seperti Melayu dan Inggris. Sedang sumber-sumber mengenai Pencatatan Perkawinan di Malaysia adalah buku-buku yang berbahasa Inggris dan melayu.

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduksi, yaitu mendeskripsikan dalil-dalil dan data yang bersifat umum tentang Perkawinan yang tidak dicatatkan kemudian ditarik kepada permasalahan yang lebih bersifat khusus dalam Enakmen 8 Tahun 2004 Negeri Sabah dan relevansinya dengan hukum Perdata Islam dan Hukum Positif. Misalnya dalam

[16] Tatang M.Amin, *Menyusun Rencana Penelitian*,(jakarta:Rajawali Press, 1990), 135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas teori peraturan Perdata yang sifatnya umum ditarik ke hal yang lebih khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan Proposal ini sendiri akan terbagi ke dalam lima Bab. secara sistematis, kelimanya akan tersusun dan secara deskriptif menjelaskan:

Bab I berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum yang terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan. Alasan sub bab tersebut diletakkan pada bab pertama adalah untuk mengetahui alasan pokok mengapa penulisan ini dilakukan dan untuk lebih mengetahui cakupan, batasan dan metode yang dilakukan sehingga maksud dari penulisan ini dapat dipahami.

Bab II membahas kerangka teori tentang Keabsahan Perkawinan kemudian bagaimana Pencatatan Perkawinan.

Bab III membahas tentang Perkawinan yang tidak dicatatkan prespektif Enakmen 8 Tahun 2004 Negeri Sabah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Bab IV membahas tentang analisis terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan prespektif Enakmen 8 Tahun 2004 Negeri Sabah dan Undang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang Nomor 1 Tahun 1974, dan contoh tentang perkawinan yang tidak dicatatkan beserta Putusannya.

Adapun Bab V adalah Penutup, bab ini memuat kesimpulan yang merupakan hasil dari kajian terhadap Analisis perkawinan yang tidak dicatatkan di dua undang-undang Tersebut yaitu Enakmen 8 Tahun 2004 Negeri Sabah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KEABSAHAN PERKAWINAN DAN PENCATATAN PERKAWINAN

A. Keabsahan Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Seorang filsuf Yunani yang terkenal yang bernama Aristoteles, pernah mengatakan bahwa manusia itu bisa disebut dengan sebutan *(zoon politikon*) yang memiliki arti bahwa manusia itu selalu mencari manusia lain untuk hidup bersama dan berorganisasi, untuk hidup bersama adalah menjadi suatu gejala yang biasa yang ada dikehidupan Manusia. Akan tetapi meskipun begitu ada juga manusia yang memiliki kelainan yaitu bisa hidup sendiri tanpa bersosialisasi terhadap mahluk lain. Hidup bersama atau bersosialisasi itu bisa dimulai dengan bentuk yang kecil yaitu yang disebut dengan nama "Keluarga"[17]

"The Family is a social organism which arises to fulfil certain needs of society and of individuals and which is subject to natural processes of decay and ultimate dissolution."[18].

Dari sudut ilmu bahasanya perkataan perkawinan itu berasal dari kata "kawin" yang aslinya dari terjemahan kata Arab yaitu "*nikah*". Di samping itu ada kata lain yang digunakan yaitu "*ziwaaj*". Dan mengandung dua makna yang berbeda yaitu yang sebenarnya (*haqiqat*)

[17] Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1991), 1

[18] John Eckelaar, *Family Security and Family Breakdown*, 1971, Penguins, 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dalam satunya yaitu bermakna kiasan (*majaaz)*. Dalam artian yang sebenarnya yaitu "berkumpul", kemudian dalam arti kiasaan atau (majaaz) yaitu aqad atau "mengadakan suatu perjanjian perkawinan"[19].

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa: " perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.[20]

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, "perkawinan" berasal dari kata "kawin", yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis :melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah "kawin"digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, da manusia, dan menunjukan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hokum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut Agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.

[19] Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 11

[20] Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun menurut syara' : nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata, zawwaj atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; inkah atau tazwij.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu Allah melalui utusanya memberikan suatu tuntunan mengenai perkawinan ini sebagai dasar hukum. Adapun dasar firman Allah dalam al-Qur'an, di antaranya: Surat al-Nur ayat (32)

وَأَنْكِحُوا الْاَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ

فَضْلِهِ واللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan kawinkanlah orangorang yang sendirian di antara kamu, dan orangorang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya, dan Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surat al-Rum (21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِيْ

ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (QS.Al-Rum 21)

Selain ayat-ayat al-Qur'an di atas, ada juga hadith-hadith Nabi yang berisi anjuran-anjuran perkawinan. Diantaranya adalah anjuran perkawinan bagi orang-orang yang telah dianggap mampu dan mempunyai kesanggupan memelihara diri dari kemungkinan-kemungkinan melakukan perbuatan yang tercela (terlarang), maka perkawinan lebih baik baginya, sabda Nabi saw :

عَنْ عَبْدُالله اِبْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : يَا

مَعْشَرَ الشَبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّج فَإِنَهُ اَغَضُّ لِبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (متفق عليه)

"Dari Abdullah bin Mas'ud r.a., ia berkata, Rasulullah s.a.w bersabda kepada kami: "wahai kaulah muda! Barangsiapa di antara kamu sekalian ada yang mampu kawin, maka kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menundukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pandangan) dan lebih memelihara farji, barangsiapa yang belum mampu kawin (sedangkan ia sudah menginginkan), maka berpuasalah, karena puasa itu dapat melemahkan Shahwat." (HR. Bukhari dan Muslim)[21].

Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar hukum dishari'atkannya perkawinan tersebut di atas, maka bisa ditegaskan bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah. Namun berdasarkan '*illat*nya atau dilihat dari segi kondisi orang yang sedang melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat berubah hukumnya menjadi *sunnah*, *wajib*, *makruh*, *haram* dan *ibahah* (*mubah*).[22]

3. Syarat-syarat dan rukun Perkawinan

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan *takbiratul ihram* untuk menunaikan shalat.[23] Atau adanya calon pengantin laki-laki/ perempuan dalam perkawinan.

'syarat, yaitu sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan(ibadah), akan tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat shalat. Atau menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu wajib beragama Islam. "sah, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat".[24]

---

[21] Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1992), 429.
[22] Yusuf al-Qardawi, *Praktik Prostitusi GIGOLO Ala Yusuf al-Qardawi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa Kawin Misyar* (Surabaya: Khalista Surabaya, 2010), 52
[23] Abdul Hamid, *Mabadi Awaliyah*,(jakarta:bulan jakarta,1976), 9
[24] Ibid.,10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian Perkawinan bukan saja sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis manusia semata, akan tetapi perkawinan merupakan tuntunan Rasulullah saw yang merupakan ibadah bagi yang mampu melaksanakan. Perkawinan merupakan ikatan yang kuat, sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Karena itu Islam mensyariatkan rukun perkawinan[25] itu adalah :

a. Bakal suami;
b. Bakal istri
c. Wali nikah
d. Dua orang saksi
e. Ijab dan Kabul

Ada beberapa persyaratan yang harus di penuhi oleh beberapa pihak sebelum melangsungkan perkawinannya[26] yaitu :

a. Batas umur dari calon mempelai,
b. Persetujuan kedua belah pihak,
c. Larangan perkawinan karena hubungan kekeluargaan,
d. Mengikuti tata cara perkawinan yang ditentukan

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah ijab dan Kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad

[25] Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press Anggota IKAPI, 2014), 51-52.
[26] Ahmad Ibrahim, *Family Law in Malaysia and Singapore*, (Malayan Law Journal, 1955), 203

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan yang dimaksudkan dengan syarat perkawinan itu ialah syarat yang berkaitan dengan rukun perkawinan, yaitu syarat bagi calon pengantin, wali, saksi, dan ijab dan Kabul,

Syarat bagi Suami[27]

a. Bukan mahram dari calon istri;
b. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri;
c. Orangnya tertentu, jelas orangnya;
d. Tidak dalam keadaan *ihram*

Syarat bagi Istri

a. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam *iddah;*
b. Merdeka, atas kemauan sendiri;
c. Jelas orangnya;
d. Tidak dalam keadaan berihram.

Syarat bagi wali[28]

a. Laki-laki;
b. Baligh;
c. Waras akalnya;
d. Tidak dipaksa;
e. Adil;

[27] Tihami, *fikih munakahat*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2010),12.
[28] Ibid., 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Tidak dalam keadaan ihram

Syarat bagi saksi[29]

a. Laki-laki;
b. Baligh;
c. Waras akalnya;
d. Adil;
e. Dapat mendengar dan melihat;
f. Bebas, tidak dipaksa;
g. Tidak sedang mengerjakan ihram; dan
h. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab Kabul

4. Sahnya Perkawinan di dalam Undang-Undang Keluarga Islam

Menurut Hukum Islam, suatu perkawinan dikatakan sah apabila dan mengikat apabila telah terpenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang termaktub di dalam hukum syarak. Oleh karena itu, Islam tidak mensyariatkan bahwa setiap perkawinan itu di catatkan, maupun itu dicatatkan secara resmi atau tidak. Walau bagaimana pun di Malaysia sesuai dengan Undang-Undang Keluarga Islam memperuntukkan atau mewajibkan bahwa setiap perkawinan itu hendaklah didaftarkan di bawah Akta atau Enakmen Setiap Negara.[30]

[29] Ibid.,14
[30] Wan Ab. Rahman Khudzri Wan Abdullah, *Formaliti dan prosedur Perkawinan, (*jurnal perkahwinan tidak mengikuti prosedur kajian di mahkamah syariah),44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. PENCATATAN PERKAWINAN

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan perbuatan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh instansi yang berwenang (Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam) yang ditandai dengan penerbitan Akta Nikah dan Buku Nikah untuk kedua mempelai.

Ada beberapa istilah perkawinan yang digunakan dalam masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan pencatatan perkawinan di atas. Istilah-istilah ini penting dibahas untuk memperlihatkan bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi di masyarakat dari ketentuan pencatatan perkawinan yang telah digariskan undang-undang.

Istilah pernikahan sirri sering kita dengar orang-orang sering menyebutnya pernikahan yang dilakukan secara diam-diam dan tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pengertian yang berlaku di masyarakat tentang perkawinan sirri ini berbeda dengan pengertian di zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah menghukum *jilid* pelaku perkawinan sirri karena yang dinamakan perkawinan sirri pada masa itu adalah perkawinan yang disembunyikan dan tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Hukum Islam. Perkara ini dipandang tidak sah serta pelakunya dihukumi berzina sehingga harus *dijilid.*

Istilah lainya adalah perkawinan tidak dicatat dan perkawinan tidak dicatatkan. Kedua istilah ini berbeda maknanya, perkawinan tidak dicatat tidak mengandung unsur "dengan sengaja" yang mengandung itikad atau niat seseorang tidak mencatatkan perkawinannya. Sementara dalam istilah perkawinan yang tidak dicatatkan terkandung kesengajaan seseorang untuk tidak mencatatkan perkawinannya. Kedua istilah ini juga berbeda dengan istilah perkawinan sirri karena baik perkawinan tidak dicatat ataupun perkawinan tidak dicatatkan, terpenuhi seluruhnya syarat maupun rukunnya sesuai dalam Hukum Islam.[31]

2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Pencatatan Perkawinan itu adalah suatu aturan yang diatur di dalam beberapa Undang-undang dan undang-undang tersebut jelas menjelaskan bahwa wajibnya mencatatkan perkawinan, dan undang-undang tersebut adalah:

a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

[31] Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, Cet. 1 (Surabaya:UIN Sunan Ampel Press Anggota IKAPI, 2014), 28-29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kompilasi Hukum Islam;

d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

e. RUU HMPABP;

Pencatatan perkawinan yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 menjelaskan bahwa:

"sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah ketuhanan Yang Maha Esa, maka Perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan Agama/ kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawina, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua."[32]

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bersifat Universal bagi seluruh warga Indonesia. Meskipun demikian, Undang-undang Perkawinan juga bersifat deferensial, karena sahnya perkawinan itu apabila dilakukan menurut masing-masing. Hukum Agama yang dipeluknya.[33]

[32] Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan&perkawinan tidak dicatat menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam,(Jakarta:Sinar Grafika, 2010),212
[33] Ibid., 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.[34]

Jadi, bagi orang beragama Islam sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut Hukum Islam, sedangkan pencatatan perkawinan hanya sebagai kewajiban administrasi belaka.Jadi jelas bahwa "pencatatan perkawinan " menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai pencatatan "peristiwa penting", bukan "peristiwa hukum". Hal itu dapat dilihat lebih jelas lagi dalam penjelasan Umum pada angka 4 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, seperti kutipan langsung berikut ini:

"dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-

[34] Ibid.,14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.[35]

Selanjutnya tentang Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur tentang tata cara dan tata laksana melaksanakan Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan. Beberapa pasal yang dianggap penting untuk dikemukakan, yaitu pasal 2 peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) yang menentukan pencatatan Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan hukuman terhadap orang yang melanggar : pertama melanggar pasal 3 yang memuat ketentuan tentang orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada pegawai Pencatat Nikah: kedua melanggar pasal 10 ayat (3), tentang tata cara perkawinan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri dua orang saksi; ketiga melanggar pasal 40 tentang poligami oleh suami tanpa izin Pengadilan. Pelaku pelanggaran dihukum dengan hukuman denda paling banyak Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

[35] Ibid.,15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang yang dapat dijatuhi hukuman denda menurut Pasal 45 dapat dilhat dari ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ayat (1) menentukan bahwa;"setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat Nikah di tempat perkawinan akan dilangsungkan". Berdasarkan rumusan tersebut, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan adalah "calon mempelai laki-laki" dan "calon mempelai wanita". Jadi orang yang dapat dihukum denda dimungkinkan kedua calon mempelai, yaitu "calon mempelai laki-laki" dan calon mempelai perempuan", atau salah satu dari "calon mempelai laki-laki atau "calon mempelai perempuan"

Ketentuan ini berbeda dengan pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 yang hanya menentukan suami saja yang dikenakan hukuman denda sebanyak Rp50,00 (lima puluh rupiah).[36]

3. Prosedur Pencatatan Perkawinan Di Indonesia

A. Pemberitahuan kehendak nikah

Sebelum memberitahukan kehendak nikah, setiap pasangan dianjurkan melakukan persiapan pendahuluan sebagai berikut:

a. Masing-masing calon mempelai hendaknya saling mendalami tentang apakah mereka saling cinta/setuju dan apakah kedua

[36] Ibid., 217-218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang tua mereka merestui atau menyetujui jika mereka menikah. Persetujuan ini erat kaitanya dengan penandatanganan persetujuan kedua calon mempelai serta surat izin orang tua, karena surat-surat tersebut bukan dimaksudkan hanya untuk formalitas administrasi saja, tetapi benar-benar sesuai dengan kenyataan.

b. Masing-masing calon mempelai meneliti apakah ada halangan perkawinan, baik menurut fiqh munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah ini sangat perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan perkaiwnan di kemudian hari.

c. Bagi calon mempelai dianjurkan mempelajari seluk beluk kerumahtanggaan, hak dan kewajiban suami istri dan lain sebagainya.

d. Calon mempelai juga diharuskan melakukan pemeriksaan kesehatan bago calon mempelai wanita diberikan suntikan imunisasi *tetanus toxoid* (TT). Langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas keturunan dan membangun keluarga yang sehat.setelah keempat hal di atas dipenuhi dan dilakukan secara matang oleh calon mempelai, maka calon mempelai dapat memberitahukan kehendak untuk menikah kepada pegawai pencatat nikah (selanjutnya disebut PPN) di wilayah kecamatan tempat tinggal calon istri, sekurang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilakukan. Pemberitahuan ini dapat dilakukan langsung oleh calon mempelai yang bersangkutan ataupun oleh orang tua atau wakilnya. Dalam pemberitahuan nikah, dicantumkan nama, umur, agama, kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon, dan apabila salah seorang keduanya pernah menikah, maka disebutkan juga nama suami atau istri terdahulu.[37]

B. Persiapan Administrasi Perkawinan

Surat-surat yang dibutuhkan:

a. Surat keterangan unuk nikah dari kepala desa/lurah (model N1)
b. Kutipan akte kelahiran/surat kenal lahir/surat keterangan asal usul dari kepala desa/kelurahan (N2)
c. Surat persetujuan kedua calon mempelai (N3)
d. Surat keterangan tentang orang tua dari kepala desa/lurah (N4)
e. Surat izin orang tua (N5)/ Pengadilan Agama bagi calon mempelai yang berumur kurang 21 tahun
f. Surat keterangan kematian suami/istri (N6) bagi duda/janda mati

[37] Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, Cet. 1 (Surabaya:UIN Sunan Ampel Press Anggota IKAPI, 2014), 99-100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya UU No 7/1989 (sebelum 1 April 1990)
h. Izin Pengadilan Agama bagi yang akan berpoligami
i. Izin dari pejabat yang berwenang bagi anggota TNI/POLRI
j. Dispensasi Pengadilan Agama bagi calon suami yang umurnya kurang dari 19 Tahun dan calon istri kurang dari 16 tahun
k. Dispensasi Camat bagi perkawinan yang dilakukan dalam waktu kurang 10 hari kerja terhitung sejak pengumuman nikah.
l. Surat keterangan izin dari pejabat yang berwenang dalam hal salah satu atau kedua calon mempelai berkewarganegaraan asing.
m. Kartu bukti immunisasi TT1 dan TT2 bagi calon istri.[38]

4. Pencatatan Perkawinan di Malaysia

Mencatatkan suatu perkawinan adalah suatu perbuatan yang maslahat, walaupun perkawinan tersebut tidak dilangsungkan mengikuti hukum syarak perkawinan tersebut tetaplah sah walaupun tidak di daftarkan. Sedangkan perkawinan tersebut hanyalah sebagai

[38] Kementerian Agama RI, *Tuntunan Praktis Pelaksanaan Akad Nikah dan Rumah Tangga Bahagia*,(bidang urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur, 2014), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat tambahan dari Undang-undang Keluarga Islam (UUKI) dan tidak termasuk di dalam rukun dan syarat sah suatu perkawinan.[39]

Dalam hal ini Islam melihat betapa perlunya saat ini dalam menangani suatu isu selagi hal itu tidak melanggar mana-mana nash syarak baik secara khusus maupun secara umum, menurut pendapat Mahmood zuhdi bin haji Abdul Majid, pedaftaran Perkawinan walaupun tidak pernah dinashkan dalam mana-mana hadith tetapi cara ini memang diperlukan bagi mengelakkan daripada berlakunya penyelewengan.[40]

Oleh karena itu, setiap perkara yang berkaitan dengan perkawinan itu di bawah jabatan Agama Islam Negeri masing-masing Jabatan Agama Islam Negeri akan mengeluarkan dan Mengesahkan sijil perakuan nikah yang berisi tentang identitas diri suami dan istri, wali, saksi, tanggal dan tempat perkawinan, mahar atau mas kawin, dan hantaran (jika ada). Biasanya, pendaftaran perkawinan ini akan dibuat saat perkawinan berlangsung atau di kantor Pejabat Agama oleh Pendaftar kawin sendiri. Pembantu pendaftar nikah seperti imam. Jurunikah, ataupun naib qadi akan membuat catatan dalam pendaftaran perkawinan tersebut,[41]

---

[39] Noraini Mohd Hashim,(jurnal, "Prosedur dan Pendaftaran Perkawinan".2005),21
[40] Mahmood Zuhdi bin Haji Abdul Majid, *kursus Perkawinan dan Undang-undang Keluarga Islam* ,(Kuala Lumpur: Dasar Cetak (M) Sdn.Bhd, 1993),33
[41] Raihanah Abdullah, Prosedur Perkawinan(kuala lumpur: Sdn.Bhd, 2001),36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebenarnya pencatatan perkawinan bukanlah masalah utama dalam melangsungkan perkawinan, akan tetapi menjadi masalah apabila perkawinan itu tidak dilangsungkan tanpa mengikuti aturan Undang-undang yaitu untuk dicatatkan. Hal ini maknanya, pencatatan perkawinan itu dianggap sah oleh Undang-undang Keluarga Islam (UUKI) apabila bisa menunjukkan bukti atau lampiran dokumen yang telah di sahkan dari pendaftar. Tapi apabila berlaku hal sebaliknya yaitu tidak bisa menunjukkan bukti jika pasangan tersebut sudah melangsungkan perkawinan maka hal tersebut telah terjadi kesalahan yaitu tidak mematuhi Undang-undang yang berlaku.[42]

Oleh karena itu, perkara ini bisa menyebabkan segala peraturan Mahkamah tidak dapat dilaksanakan seperti tuntutan nafkah, perceraian, maupun kematian, akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan ini menjadi rumit jika terjadi hal kematian terhadap suami. Jika istri tidak bisa membuktikan sahnya perkawinannya , maka pihak istri dan anak tidak dapat mewarisi harta dari suami atau ayahnya. Dan pihak Mahkamah tidak akan melayani tuntutan mereka tentang harta pusaka.[43] Dan akibat lainya ialah bisa dikenai denda atau dipenjarakan atau kedua-duanya terkena penalti yang termaktub di dalam akta atau Enakmen setiap Negeri.

[42] Ibid., 35
[43] Ibid., 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tata cara perkawinan merupakan faktor penting dalam menentukan sah tidaknya suatu perkawinan di samping syarat kemampuan (capacity). Di Malaysia terdapat berbagai ketentuan yang mengatur pengupacaraan perkawinan ini. Tiap-tiap kerajaan negeri mempunyai enakmen pentadbiran sendiri, yaitu yang telah kita kenal sebagai Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam.

Di dalam Enakmen-enakmen itu dapat dilihat dengan cara bagaimana pengupacaraan perkawinan dapat dilangsungkan serta syarta-syarat pentadbiran apakah yang perlu dipatuhi oleh tiap-tiap calon mempelai sebelum akad nikah dilangsungkan. Boleh dikatakan ada titik persamaan di antara enakmen-enakmen tersebut dalam hal persyaratan yang harus dipatuhi itu, yakni sebagai berikut:

1) Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan di pejabat pendaftaran perkawinan. Permohonan ini biasanya dilakukan oleh wali dari pihak memepelai perempuan sekurang-kurangnya dua minggu sebelum perkawinan dilangsungkan.
2) Pegawai yang berkenaan akan meneliti permohonan tersebut; apakah semua persyaratan sudah dipatuhi atau tidak apakah sudah cukup usia, tak ada halangan untuk kawin, dan sebagainya.
3) Perkawinan dilangsungkan di hadapan pegawai yang ditugaskan oleh sultan atau di hadapan wali dengan izin dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam (Selangor) atau dari pendaftaran (di negeri-negeri lainya seperti Kelantan, Terengganu, dan Pahang).

4) Suatu perkawinan yang dilangsungkan tanpa memenuhi persyaratan administrasi seperti di atas, tetapi sah menurut menurut Agama Islam, akan tetap dianggap sah walaupun kepada pihak-pihak yang melakukannya akan dikenakan hukuman berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Seperti telah kami uraikan, walaupun terdapat banyak peraturan, yaitu yang disebabkan oleh setiap kerajaan negeri memiliki enakmen pentadbiran Agama Islam sendiri, masih juga terdapat persamaan – persamaan dalam hal langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum pengupacaraan perkawinan itu dilakukan.

Di Sabah, menurut Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam, 1971 di tentukan antara lain bahwa merupakan kewajiban bagi pihak-pihak dan wali mempelai perempuan dan juga orang yang mengupacarakan perkawinan itu untuk melaporkan adanya perkawinan tersebut kepada Imam dari Karia, Imam ini kemudian akan mendaftarkan perkawinan tersebut dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.[44]

Tentang bagaimana jalannya pengupacaraan perkawinan itu dilaksanakan di hadapan orang yang berwenang melakukannya, kami telah membahasnya dalam bagian terdahulu penulisan ini yaitu yang berdasarkan atas ajaran mazhab Syafi'i. Pendaftaran perkawinan di

[44] Seksyen 35 Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam, 1971

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Malaysia, Bagi semua perkawinan yang diupacarakan di bawah Akta Pembaharuan Undang-undang (perkawinan dan perceraian), 1976 baik yang diupacarakan di Malaysia maupun diluar negeri diharuskan membuat pendaftaran dalam daftar perkawinan. Sebagaimana telah kami uraikan, kewajiban pendaftaran ini terletak di tangan di tangan pendaftar yang melakukan pengupacaraan perkawinan itu. Agar pendaftaran perkawinan ini dapat diawasi dan dikawal sebagaimana mestinya.

Yang Dipertuan Agung boleh melantik seorang pegawai awam untuk menjadi pendaftar besar perkawinan. Pendaftar besar perkawinan inilah yang akan menjalankan penyelenggaraan dan pengawalan tadi di samping juga penyelenggaraan dan pengawalan pada para pendaftar dan penolong pendaftar perkawinan.

Di samping itu, menteri boleh melantik pegawai awam untuk menjadi wakil pendaftar besar perkawinan untuk membantu tugas-tugas pendaftar besar perkawinan. Setiap pendaftar perkawinan yang mengupacarakan perkawinan diwajibkan selepas akhir tiap-tiap satu bulan menyerahkan kepada pendaftar besar perkawinan, satu salinan asal yang diakui di bawah tanda tangannya bagi tiap-tiap catatan yang dibuat dalam daftar perkawinan.

Bagi pendaftar besar perkawinan pula semua salinan tersebut akan disimpan menurut cara yang di tetapkan dan akan menjadi daftar perkawinan bagi pendaftar besar itu. Bagi suatu perkawinan yang diupacarakan di bawah suatu undang-undang, Agama, adat, atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelaziman sebelum sebelum berlakunya Akta perkawinan dan perceraian yang baru, jika belum didaftarkan, boleh didaftarkan menurut Akta baru ini kepada seorang pendaftar perkawinan dengan mengisi barang yang ditetapkan.

Untuk memperoleh keterangan mengenai perkawinan itu, pendaftar boleh memanggil pihak-pihak yang terlibat untuk hadir di hadapannya dan meminta keterangan itu secara lisan atau dokumen serta butir-butir lainya yang dikehendaki. Kalau pendaftar yakin atas semua keterangan itu, lalu dia mendaftarkan perkawinan itu di dalam daftar perkawinan yang ditetapkan untuk maksud tersebut. Sama dengan pendaftar perkawinan yang diupacarakan menurut Akta baru. Catatan tersebut di atas kemudian ditanda tangani oleh pendaftar itu, dan kedua belah pihak dalam perkawinan atau pihak orang-orang yang hadir sebagai wakil dalam hal orang-orang tersebut tidak hadir.

Salinan-salinan pendaftaran yang diakui dan ditandatangani oleh pendaftar dan juga dimaterai-dicap dengan materai-cap jawatannya diserahkan kepada suami-istri masing-masing satu helai dan satu helai lagi diantarkan kepada pendaftar besar perkawinan.[45] Dalam hal Hukum perkawinan di Malaysia terutama di Negeri Sabah, yaitu wilayah Negeri Sabah sendiri memiliki Undang-undang Keluarga Islam sendiri yang mengatur perihal Perkara Perkawinan, Perceraian, pendaftaran, bahkan

[45] Lili Rashidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,1991), Op.cit, 68-69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penalty (Hukuman), yaitu Enakmen Nomor 8 Tahun 2004 Undang-undang Keluarga Islam Negeri Sabah.

Di dalam Enakmen Nomor 8 Tahun 2004 membahas yang namanya pencatatan perkawinan atau bisa juga disebut pendaftaran Perkawinan, di Seksyen Nomor 22 ayat (1) menjelaskan bahwa sesudah selesai akad nikah dilangsungkan hendaklah perkawinan itu dicatatkan beserta ta'liq. Bunyi dari seksyen Nomor 22 yaitu: " (1) selepas sahaja akad nikah sesuatu perkawinan dilakukan, Pendaftar hendaklah mencatatkan butir-butir yang ditetapkan dan ta'liq yang ditetapkan atau ta'liq lain bagi perkahwinan itu di dalam Daftar Perkawinan".

Sebagaimana perkawinan yang terjadi di Indonesia begitu pula yang terjadi di Malaysia bahwa setelah akad itu selesai dilaksanakan maka hendaklah dicatatkan dan pencatatan itu disaksikan oleh saksi yang hadir pas upacara akad berlangsung, begitu selesai upacara akad maka penghulu memberikan buku nikah. Begitu juga di Malaysia catatan diakui oleh saksi-saksi yang datang berupa wali dan dua orang saksi serta ada pendaftar perkawinan tentunya, dan seksyen Nomor 22 ayat (2) ini berbunyi sebagai berikut: "(2) catatan itu hendaklah diakusaksi oleh pihak-pihak kepada perkawinan itu, oleh wali, dan dua orang saksi, selain daripada pendaftar, yang hadir semasa perkahwinan itu diakad nikahkan."

Dan setelah akad kelar atau selesai maka pendaftar atau pengantin tersebut menandatangani catatan tersebut sebagaimana seksyen nomor 22 yang berbunyi sebagai berikut : (3) catatan itu hendaklah kemudiannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditandatangani oleh pendaftar itu".[46] Kemudian untuk kata pencatatan itu sendiri tertera di Seksyen 25 yaitu tentang pendaftaran yang berbunyi " perkawinan selepas tarikh yang ditetapkan tiap-tiap orang yang bermastautin dalam Negeri Sabah dan Perkawinan tiap-tiap orang yang tinggal di luar Negeri tetapi bermastautin dalam Negeri Sabah hendaklah didaftarkan mengikuti Enakmen ini.[47]

Kemudian setelah perkawinan itu di daftarkan atau dicatatkan maka akan memperoleh yang namanya Surat Perakuan Nikah dan Surat Perakuan Taliq untuk aturan ini terdapat di Seksyen 26 ini ada dua ayat yaitu yang berbunyi:

(1) selepas mendaftarkan sesuatu perkawinan dan selepas dibayar kepadanya fi yang ditetapkan, Pendaftar hendaklah mengeluarkan suatu surat perakuan nikah dalam borang yang ditetapkan kepada kedua-kedua pihak bagi perkawinan itu.

(2) pendaftar hendaklah juga, selepas dibayar fi yang ditetapkan, mengeluarkan suatu surat perakuan ta'liq dalam borang yang ditetapkan kepada tiap-tiap satu pihak bagi perkawinan itu.[48]

Kemudian di Seksyen 29 itu buku dan daftar hendaklah disimpan mengenai semua perkawinan dan Seksyennya berbunyi " tiap-tiap pendaftar hendaklah menyimpan suatu daftar perkahwinan dan buku-buku

[46]Seksyen Nomor 22 ayat (1),(2),dan (3) Enakmen Nomor 8 Tahun 2004 Undang-undang keluarga Islam Negeri Sabah
[47] Seksyen Nomor 25 Enakmen Nomor 8 Tahun 2004 Undang-undang keluarga Islam Negeri Sabah
[48] Seksyen Nomor 26 Enakmen Nomor 8 Tahun 2004 Undang-undang keluarga Islam Negeri Sabah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana yang ditetapkan oleh Enakmen ini atau oleh kaedah-kaedah yang dibuat dibawah Enakmen ini. Dan tiap-tiap perkawinan yang diakadnikahkan dalam Negeri Sabah hendaklah didaftarkan dengan sewajarnya oleh pendaftar dalam daftar perkahwinannya".[49]

Kemudian setelah salinan-salinan catatan tersebut dikirimkan kepada ketua pendaftaran dan ini di jelaskan di Seksyen 30 tentang Salinan-salinan catatan hendaklah dihantar kepada ketua pendaftar yang berbunyi :

(1) Tiap-tiap pendaftar hendaklah, dengan seberapa segera yang Praktik selepas akhir tiap-tiap satu bulan menyerahkan kepada ketua pendaftar suatu salinan tiap-tiap catatan yang diperakui benar dan ditandatangani olehnya yang telah diperbuat dalam daftar perkawinan.

(2) Semua salinan itu hendaklah disimpan oleh ketua pendaftar mengikuti apa-apa cara sebagaimana yang ditetapkan dan hendaklah menjadi daftar perkawinan ketua pendaftar.[50]

(3) Perkawinan yang tidak dicatatkan dalam prespektif Enakmen 8 Tahun 2004 Undang-undang Hukum Keluarga Negeri Sabah

Perkawinan yang tidak dicatatkan di Malaysia itu menggunakan istilah Perkawinan yang tidak didaftarkan. Dan di Malaysia meskipun peraturan hukum yang berlaku disana ketat dan teratur tetapi ternyata tetap juga ada yang melanggar dan bentuk

[49] Seksyen Nomor 29 Enakmen Nomor 8 Tahun 2004 Undang-undang Keluarga Islam Negeri Sabah

[50] Seksyen Nomor 30 Enakmen Nomor 8 Tahun 2004 Undang-undang keluarga Islam Negeri Sabah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman atau penalti tersebut diatur di dalam Enakmen nomor 8 Tahun 2004.

Bagi pelaku yang tidak hadir di hadapan pendaftar pada saat waktu yang ditetapkan akan didenda satu ribu ringgit atau penjara selama enam bulan. Dan ketentuan ini diatur dalam Seksyen 35 yang berbunyi: " jika seseorang yang dikehendaki oleh seksyen 31 hadir di hadapan seorang Pendaftar, tidak berbuat demikian dalam masa yang ditetapkan, maka dia adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu".[51]

[51] Seksyen 35 Enakmen Nomor 8 Tahun 2004 Undang-undang keluarga Islam Negeri Sabah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN

A. Perkawinan yang tidak dicatatkan prespektif Enakmen 8 Tahun 2004 Negeri Sabah

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya dimalaysia juga meskipun sudah ada undang-undang atau hukum yang berdiri tegak disana tetap saja ada namanya pelanggaran dan terjadi perkawinan seperti perkawinan sirri, mut'ah. Bagi pelaku yang juga melanggar aturan hukum yang sudah berlaku sana maka akan dikenai penalty atau hukuman dengan membayar uang sebesar satu ribu ringgit atau setara dengan uang Indonesia sebesar Rp. 3.400,000,00;- atau bisa di kenai hukuman Penjara selama enam bulan.[52]

Secara umum perkawinan yang tidak dicatatkan bisa diklasifikasikan menjadi dua kategori menurut enakmen itu yaitu kategori pertama ialah perkawinan yang dilangsungkan tidak dihadapan Pendaftar dimana kesalahan ini yang melakukannya ialah pasangan yang hendak menikah itu, sedangkan kategori kedua yaitu suatu perkawinan yang dilakukan tanpa izin dari Mahkamah Syariah, perkara ini meliputi perkara poligami, perkawinan di bawah umur, perkawinan janda dan perkawinan yang menggunakan wali atau Wali Hakim. Oleh sebab itu perkawinan itu bisa dilangsungkan apabila berhasil mendapatkan izin dari pihak tersebut.

[52] Enakmen 8 Tahun 2004 Undang-undang Keluarga Islam Negeri Sabah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu berdasarkan Enakmen 8 Tahun 2004 ini penulis mengkategorikan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan itu karena kesalahan-kesalahan diantaranya yaitu:

1. Kesalahan pada Akad perkawinan.

   Maksudnya suatu perkawinan yang telah dilangsungkan itu sah karena tidak dilakukan sesuai undang-undang yang berlaku hal ini sebagaimana dengan seksyen 40 yang berbunyi sebagai berikut"semua bentuk pernikahan yang dilangsungkan tanpa kebenaran Pendaftar Nikah adalah menjadi satu kesalahan dan boleh dikategorikan sebagai pernikahan tidak mengikuti prosedur. Pasangan akan dikenakan denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya sekali.[53]

2. Permastautinan (orang yang tinggal di suatu Negeri, tapi bukan warganegara)

   terdapat dua kesalahan di dalam poin mastautin ini yaitu yang pertama ketika akad nikah dilakukan tanpa izin itu dilakukan dengan seorang wanita yang bermastautin di wilayah persekutuan, kemudian yang timbul pertanyaan izin yang bagaimana yang dimaksud disini? Yang dimaksud izin disini adalah melakukan akad nikah tanpa izin dari pendaftar nikah, cerai dan Rujuk (pendaftar).

[53] Akta Undang-undang Keluarga Islam (wilayah – wilayah persekutuan) 1984

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. membuat pernyataan palsu untuk bisa melakukan perkawinan,

   untuk poin ini biasanya digunakan bagi orang yang hendak nikah untuk meminta izin tapi ia masih di bawah umur, atau bahkan membuat pernyataan palsu untuk meminta izin melakukan poligami, itulah mengapa haki syarie terlebih dulu melakukan pengesahan Undang-undang Keluarga Islam sebelum majlis mengakad nikahkan ini[54]

4. melakukan akad nikah untuk bisa melakukan poligami tanpa izin.[55] Kesalahan yang sering mengakibatkan perkawinan itu tidak dicatatkan ialah poligami, karena proses dan prosedur yang berlaku di Malaysia dianggap sangat rumit dan prosesnya yang lama maka banyak yang melakukan pelanggaran tersebut

JENIS KESALAHAN	AKTAUNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1984	PENALTI/HUKUMAN
Kesalahan pada Akad perkawinan.	Seksyen 40	Denda RM 1000/penjara 6 bulan/ kedua-duanya
Permastautinan	Seksyen 40	Denda RM

[54] Seksyen 17 dan 18 Akta Undang-undang Keluarga Islam
[55] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		1000/Penjara 6 bulan /kedua-duannya
Pernyataan palsu	Seksyen 38	Denda RM 2000/Penjara tidak melebihi kedua-duanya
Akad nikah yang tidak diizinkan	Seksyen 39	Denda RM 1000/Penjara 6 bulan/kedua-duanya
Poligami tanpa Izin	Seksyen 123	Denda RM 1000/Penjara 6 bulan/kedua-duanya
Nikah tidak dihadapan Petugas Pencatat Nikah	Seksyen 35	Denda RM 1000 / / /Penjara 6 bulan/kedua-duanya

Adanya aturan ini sebenarnya adalah untuk menyelesaikan masalah bagi kaum istri yaitu dalam menuntut hak-hak mereka yang dilanggar oleh suami mereka setelah terjadinya perceraian. Apabila perkawinan mereka tidak dicatatkan atau direcordkan maka hal itu membuat mereka batal dalam melakukan gugatan di Mahkamah Syariah, karena tidak memiliki bukti yang otentik. Tapi berlaku sebaliknya apabila perkawinan tersebut dicatatkan di record maka tentulah dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah pasti pentadbiran urusan Pendaftaran Perkawinan dapat diurus dengan baik dan teratur.[56]

B. Perkawinan yang tidak dicatat perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

1. Pengertian Perkawinan yang tidak dicatatkan

Pengertian "perkawinan yang tidak dicatat" adalah berbeda dengan "perkawinan sirri". Yang dimaksud dengan "perkawinan tidak dicatat" dalam tulisan ini adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan Hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan atau belum di catatkan di kantor Urusan Agama (KUA) sebagai unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana di wilayah Kecamatan setempat, sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nommor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Istilah "tidak dicatat" tidak sama dengan istilah "tidak dicatatkan". Kedua istilah tersebut mengandung makna yang berbeda. Pada istilah "perkawinan tidak dicatat" bermakna bahwa perkawinan itu tidak mengandung unsur "dengan sengaja" yang mengiringi iktikad atau niat seseorang untuk tidak mencatatkan perkawinannya. Adapun istilah "perkawinan tidak dicatatkan" terkandung itikad atau niat buruk dari suami khususnya yang bermaksud perkawinan memang "dengan sengaja" tidak dicatatkan. Karena itu penulis penulis menyepadankan "perkawinan tidak

[56] Ibrahim Lembut,"*kesalahan-kesalahan dalam Akta /Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri –Negeri di Malaysia" (*Kuala lumpur:1999), 277-288

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dicatat" dengan "perkawinan yang belum dicatatkan" yang berbeda dengan perkawinan tidak dicatatkan.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa "perkawinan tidak dicatat" adalah berbeda dengan "perkawinan sirri". Karena yang dimaksud dengan "perkawinan tidak dicatat" dalam tulisan ini adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat berdasarkan Hukum Islam. Menurut Undang-undang Perkawinan di Indonesia, jika perkawinan yang sah secara syar'i maka sah pula menurut peraturan Perundang-undangan. "Perkawinan tidak dicatat" adalah sah menurut Peraturan Perundang-undangan karena sesuai dengan Hukum Perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (sebagai *ius constitutum*) *juncto*

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 dan 1 menyatakan bahwa :(1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan Kepercayaanya itu.[57] (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.[58]

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di undang-undang ini tidak menjelaskan bagaimana perkawinan itu jika tidak dicatatkan di Undang-undang ini hanya membahas bahwa perkawinan itu harusnya dicatatkan. Untuk perkawinan yang tidak di catatkan dijelas di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan

[57] Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1)
[58] Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 45 huruf (a) yang berbunyi:

"Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3,10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah[59] ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah)".[60]

Pasal 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk menjelaskan bentuk hukuman bagi pelaku yang melanggar aturan tersebut dan bentuk hukuman bagi pelaku yang tidak mencatat perkawinan tersebut ada di pasal 3 ayat (1) yang berbunyi :

"Barangsiapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di dibawah Pengawasan Pegawai yang dimaksud pada ayat (2) pasal 1[61] atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp.50,-(lima rupiah)"[62].

---

[59] Pasal 3, 10 ayat (3) dan 40 PP No.9 Tahun 1975
Pasal 3 berbunyi:
(1) setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.
(2) pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
(3) pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atau atas nama Bupati Kepala Daerah.
Pasal 10 ayat (3) berbunyi:
(3) dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.
Pasal 40 berbunyi: "apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

[60] Pasal 45 a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

[61] Pasal 1 ayat (2) undang-undang Nomor 22 Tahun 1946, berbunyi:
"yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya Pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau Pegawai yang ditunjuk olehnya"

[62] Pasal 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagir Manan berpendapat bahwa dikatakanya suatu perkawinan itu sah apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu sah menurut Agama, yang mempunyai akibat Hukum yang sah pula, pencatatan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak menunjukan kualifikasi sederajat yang bermakna sahnya perkawinan menurut Agama adalah sama dengan Pencatatan. Menurut Bagir Mannan "tidak demikian" ia berpendapat bahwa perkawinan menurut masing-masing agama (syarat-syarat Agama) merupakan syarat tunggal sahnya perkawinan , dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Pertama, pasal 2 ayat (1) dengan tegas menyebutkan , "suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing Agama". Suatu rumusan yang sangat jelas *(plain meaning)*, sehingga tidak mungkin ditafsirkan, ditambah atau dikurangi.

*Kedua,…*penjelasan pasal 2 ayat (2) menyebutkan : " pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian.[63]

Berdasarkan penjelasan dari pasal 2 ayat (2) di atas pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, demikian pula dengan pencatatan perkawinan sekadar dipandang sebagai suatu peristiwa Penting.bukan peristiwa Hukum. Gunung meletus, tsunami adalah peristiwa penting tetapi bukan peristiwa hukum. Demikian juga dengan pencatatan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun

[63] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & perkawinan yang tidak dicatatkan*(Jakarta:Sinar Grafika,2010), 154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1974, hal itu bukan peristiwa Hukum ataupun syarat Hukum melainkan karena perkawinan sebagai peristiwa Hukum ditentukan oleh Agama, karena itu (pencatatan perkawinan) tidak perlu dan tidak akan mempunyai akibat hukum, apalagi dapat mengesampingkan sahnya suatu perkawinan.

"perkawinan yang tidak dicatatkan" seharusnya dicatatkan di KUA, tetapi pencatatan Perkawinan adalah bukan peristiwa hukum, tetapi peristiwa penting, sama halnya dengan kelahiran, kematian dan peristiwa lainya. Sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 1 angka 17 Undang-undang Nommor 23 Tahun 2006 Tentang Admistrasi Kependudukan .[64]

Perkawinan yang tidak dicatatkan dimasyarakat ada sebagian yang mengatakan sah ada yang tidak sah, oleh karena itu MUI mengeluarkan Fatwa tentang perkawinan di bawah tangan ini, dan menurut pandapat MUI (Majelis Ulama Indonesia) berpendapat jika perkawinan yang tidak dicatatkan atau Nikah siri itu adalah sah apabila niatnya untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warrahma, dan pastinya terpenuhi syarat dan rukun Perkawinan, tapi perkawinan itu bisa saja jadi haram apabila di dalamnya ada kemadharatan atau dampak yang negatif. Ujar ketua Komisi Fatwa MUI Ma'ruf Amin dalam jumpa pers di Jakarta (30/5/2006).[65]

Menurut pendapat Mahfud Md selaku Ketua Mahkamah Konstitusi, beliau menyatakan bahwa setuju jika pelaku siri atau orang yang tidak mencatatkan perkawinannya dikenai Hukum Pidana, mengapa beliau setuju

[64] Ibid., 158-159

[65] Nindiasanda Frengky Putri, *Jurnal Keabsahan Perkawinan yang tidak dicatatkan setelah ada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, (Malang: Universitas Brawijaya Malang,2015),12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan hal ini karena atas dasar perkawinan siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan itu merugikan anak-anak dan perempuan, konferensi pers di gedung Mahkamah (selasa/16/2). Bukan hanya itu anak-anak yang lahir dari dari pernikahan siri ini tidak diakui Hukum, bukan hanya itu meskipun hukum Islam beragam, semua aturan harus diterapkan demi mencapai kehidupan yang maslahat dan memberi manfaat bagi umat jadi aturan yang bermanfaat ini harus di dahulukan ketimbang aturan yang merugikan masyarakat.[66]dengan kata lain pak mahfud Md tidak setuju dengan perkawinan siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan ini dikarena madharatnya buat anak-anak dan istri.

Kemudian menurut pendapat Doktor Harifin A. Tumpa (ketua Mahkamah Agung pada Tahun 2011 tersebut mengatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan itu merupakan suatu gejala yang umum dan didasarkan atas itikad yang baik atau karena memang ada fakor yang darurat, maka oleh Karena itu hendaklah bagi Hakim harus benar-benar mempertimbangkan dalam memutuskan perkara tersebut.[67]

[66]Imam Sukamto, Mahfud Md: Nikah Siri Bisa Dipidana, diakses Pada tanggal 30 December 2019.

[67]Zul Fadli Ibnu Fauzi, Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan: Sah Menurut Pakar Hukum dan Yurisprudensi, diakses pada tanggal 30 December 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN PERSPEKTIF ENAKMEN 8 TAHUN 2004 NEGERI SABAH DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974

A. Analisis perkawinan yang tidak dicatatkan perspektif Enakmen 8 Tahun 2004 Negeri Sabah dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1Tahun 1974

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya dimalaysia juga meskipun sudah ada undang-undang atau hukum yang berdiri tegak disana tetap saja ada namanya pelanggaran dan terjadi perkawinan seperti perkawinan sirri, mut'ah. Bagi pelaku yang juga melanggar aturan hukum yang sudah berlaku sana maka akan dikenai penalty atau hukuman dengan membayar uang sebesar satu ribu ringgit atau setara dengan uang Indonesia sebesar Rp. 3.400,000,00;- atau bisa di kenai hukuman Penjara selama enam bulan.

Seperti yang sudah dijelaskan di bab tiga bahwa yang termasuk melakukan kesalahan di dalam Enakmen tersebut adalah orang yang tidak melakukan pendaftaran atau mencatatkan perkawinannya sebagaimana semestinya dan diantara kesalahan-kesalahan itu adalah kesalahan yang berkaitan dengan poligami, perkawinan di bawah Umur, perkawinan seorang janda, dan perkawinan yang menggunakan wali raja atau Wali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim. Peraturan ini dibuat adalah untuk mengawal atau mengatur tentang hukum perkawinan disana dan begitu juga termasuk prosedur perkawinan disana.

a. Seperti kesalahan yang berkaitan dengan Akad Perkawinan

Untuk aturan ini telah di jelaskan di seksyen 40 Undang-undang Keluarga Islam bahwa perkawinan itu hendaklah dilakukan di hadapan prgawai pencatat nikah, apabila hal ini dilanggar maka sudah pasti akan di kenai denda RM 1000 atau penjara tidak melebihi 6 (Enam)bulan.[68]

Biasanya hal ini sering terjadi bagi pasangan yang menikah beda Negara sebagaimana contoh dari kasus pasangan Hasmah binti Sharie melawan Juhari bin Abdul Ghani, kasus ini tentang apakah perkawinan yang mereka laksanakan di Thailand itu sah ataukah tidak, setelah mereka melangsungkan perkawinan mereka terlebih dulu di Thailand kemudian mereka kembali ke Malaysia untuk melakukan perceraian untuk kasus ini maka perlu untuk merujuk Enakmen pentadbiran Keluarga Islam 1985 yang pertama melihat seksyen 10 dilihat kembali apakah perkawinan yang mereka langsungkan sudah memenuhi hukum syariat Islam atau tidak, kemudian di seksyen ke dua yaitu seksyen 107 ayat (1) untuk perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri hendaklah dilakukan itiraf terlebih dahulu di akad

[68] Akta Undang-undang Keluarga Islam (wilayah-wilayah Persekutuan) 1984

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikahkan di kedutaan, suruhanjaya tinggi atau pejabat konsul Malaysia di bawah seksyen 22. dan untuk kasus ini Hakim mahkamah Syariah memutuskan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di Thailand dan menggunakan wali am yang diberikan kuasa untuk menikahkan perempuan-perempaun yang terputus dengan walinya ini adalah sah menurut hukum syarak.[69]

b. Permastautinan (orang yang tinggal di suatu Negeri, tapi bukan warganegara)

Contohnya adalah kasus Sharudin bin Hamzah . mahkamah Rayuan menolak permohonan pengesahan perkawinan responden dengan alasan bahwa kedua belah pihak tidak bermastautin di Negeri Sabah, responden pertama berasal dari perlis dan menetap di Sabah, sedangkan responden kedua berasal dari Kelantan tinggal di Sabah juga. Mahkamah tidak bisa memutuskan mereka boleh melangsungkan perkawinan sesuai dengan hukum syarak, mereka berdua hendaknya melakukan permohonan di mahkamah wilayah persekutuan di mana mereka tinggal, dan mahkamah rayuan akan mengeluarkan surat agar mereka bisa melakukan permohonan tersebut di mahkamah syariah sabah tempat mereka bermastautin hal ini sebagaimana dengan seksyen 20 Akta

[69] Hasamah binti Sharie lawan Juhari bin Abdul Ghani (1995) 10JH 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undnag Keluarga Islam (wilayah-wilayah persekutuan) 1984.[70]

c. Poligami tanpa izin

Kesalahan tentang berpoligami ini sering sering terjadi di masyarakat, seperti yang kita ketahui di Malaysia untuk melakukan poligami terbilang rumit dan prosesnya lama, seperti harus melampirkan alasan mengapa perkawinan poligami itu harus dilakukan alasannya apa, dan bukan hanya alasan tapi di perlukan juga izin dari istri pertama, kemudian komitmen dalam menjalankan tanggung jawab keluarga.[71]

Dan kesalahan yang terjadi di masyarakat adalah suami melakukan poligami tanpa izin dari istri yang pertama, hal itu dilakukan agar tidak terjadi pertengkaran antara istri pertama dan kedua.karena itu poligami di lakukan tanpa izin istri dan hal ini melanggar Seksyen 40 dan seksyen 123 Akta Undang-undang Keluarga Islam (wilayah-wilayah persekutuan) 1984, apabila dilakukan suatu perkawinan itu dengan siapa pun yang dilarang di bagian II akan dikenai Hukuman[72]. Hal ini sebagaimana seksyen 39 Enakmen 8 Tahun 2004 Undang-undang keluarga Islam 2004 Negeri Sabah tentang akad nikah

[70] Pegawai Agama Jajahan Pejabat Hal Ehwal Agama Islam Jajahan Tumpat lawan Sharudin bin Hamzah.(2009) 29JH 2
[71] Ibid,. 6
[72] Akta Undang-Undang Keluarga Islam(wilayah–wilayah persekutuan) seksyen 40.123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan yang tidak dibenarkan, bagi pelaku ini dikenai hukuman RM 1000 (Ringgit) atau penjara 6 (enam) bulan.[73]

Contoh kasusnya adalah Harun bin Malik melawan Nur Aisyah Binti hisyam, mahkamah Syariah memutuskan bahwa permohonan poligami oleh pemohon adalah ditolak, mahkamah menimbang dua hal yaitu yang pertama: bahwa alasan pemohon untuk melakukan poligami masuk akal dan di dukung oleh istri pertama, yang kedua kesanggupan istri pertama untuk di poligami dan kesanggupan suami dalam hal menafkahi kedua istri tersebut, tetapi Hakim menolak karena alasan ragu terhadap pemohon bisa menanggung kehidupan untuk berpoligami dan bertanggung jawab terhadap keluarganya, Hakim Mahkamh Syariah tidak hanya menagbulkan semata tapi melihat pada aspek-aspek persyaratan untuk poligami agar mereka yang mau berpoligami tidak sewenang-wenangnya.[74]

Dari contoh kasus-kasus di atas jelas bahwa Negara Malaysia adalah Negara yang amat ketat hukumnya dalam menerapkan pencatatan perkawinan itu, meskipun begitu tetap saja banyak yang melakukan perkawinan tanpa kebenaran KUA. bagi orang yang tidak mendaftarkan perkawinannya atau dalam bahasa Indonesia adalah perkawinan yang tidak

[73] Enakmen 8 Tahun 2004 Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Negeri Sabah seksyen 39
[74] Kes Mal No: 14300-011-0056-2010 (Harub bin Malik lwn Nuraisyah binti Hisyam, mahkamah Rendah Syariah wilayah Persekutuan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dicatatkan itu akan dikenai sanksi berupa denda RM.1000 (Ringgit) atau penjara 6 (enam) bulan atau juga bisa kedua-duanya dilihat dari kasusnya.[75]

Selanjutnya adalah perkawinan yang tidak dicatatkan di Indonesia atau yang lebih akrab di masyarakat di sebut dengan kawin sirri, kawin siri ini tidak sah dimasyarakat, dan tidak diakui keabsahan perkawinan di depan Negara. Sebagaimana telah dibahas kalau di Malaysia bahasa yang digunakan adalah perkaiwnan yang tidak didaftarkan akan tetapi di Indonesia adalah perkawinan yang tidak dicatatkan.

Sahnya suatu perkawinan dimalaysia adalah apabila terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan hal ini sesuai dengan Seksyen 11 : perkawinan sah "suatu perkawinan adalah tidak sah melainkan jika cukup semua syarat yang perlu, menurut hukum syarak, untuk menjadi sah".[76]

menurut perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan yang tidak dicatatkan dengan kawin sirri adalah berbeda karena yang dimaksud dengan "perkawinan yang tidak dicatat" adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat berdasarkan Hukum Islam. Menurut Undang-undang Perkawinan di Indonesia, jika perkawinan yang Sah secara syar'I maka tentu sah juga menurut Peraturan Perundang-undangan. Jadi perkawinan yang tidak dicatat adalah sah menurut peraturan Perundang-undangan karena sesuai dengan Hukum Perkawinan

[75] Nabiela Naily, (Jurnal, Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara Kontemporer: Sejarah,Pembentukan, dan dinamikanya di Malaysia),15
[76] Seksyen 11 Undang-undang Keluarga Islam(wilayah-wilayah persekutuan)1984.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 4 Kompilasi Hukum Islam(sebagai ius constitutum).[77]

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan bagaimana hukuman bagi pelaku yang melakukan perkawinan tanpa dicatatkan di Undang-undang Perkawinan ini hanya menjelaskan bahwa perkawinan itu harus dicatatkan hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat (2) yang berbunyi[78] " tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.".

Akan tetapi di Indonesia sendiri sebenarnya juga ada membahas hukuman bagi pelaku yang melakukan perkawinan sirri ini dalam putusan yang ditetapkan oleh Menteri Agama Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 yang isinya berupa sanksi bagi pelaku yang tidak mencatatkan perkawinannya, dan menjatuhkan talak serta rujuk yang tidak dicatatkan.[79]

Pada pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 yang berbunyi "barangsiapa yang melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukumi denda sebanyak Rp.50,-(lima puluh rupiah)" . pada pasal 3 ini merupakan pelanggaran administrasi, bukan hukuman atau pidana kejahatan, hanya saja undang-undang berlaku

[77] Neng Djubaidah, *perkawinan yang tidak dicatatkan & pencatatan perkawinan*,(Jakarta:Sinar Grafika,2010), 154
[78] Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
[79]Mukhtar Alshodiq, Ancaman Pidana Pelaku Nikah Siri di Indonesia, diakses pada tanggal 30 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi wilayah yang berada diluar wilayah Jawa dan Madura.[80] Kemudian pada tanggal 21 November 1946 di keluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang penetapan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah Jawa dan Madura.

Inti dari pasal 3 tersebut yang pertama adalah apabila seseorang menikah atau melakukan talak atau rujuk tanpa melakukan pencatatan kepada pegawai pencatat Nikah di KUA, maka akan dikenai denda sebesar Rp.50,- sampai dengan Rp.100,- atau kurungan bagi yang menikahkan di bawah tangan. Kemudian yang kedua bagi pihak PPN pun akan dikenai denda Rp.100,- atau kurungan paling lama 3 bulan apabila menerima bayaran lebih dari biaya administrasi yang ditetapkan.

Menurut Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No74K/Sip/1969, bertepatan tanggal 14 Juni 1969 bahwa nilai dari uang itu harus di sesuaikan dengan harga emas. 33 harga emas di anggap Rp2,- per gram dibagi dengan denda Rp.50,- sama dengan 25 gram emas atau denda Rp. 100 sama dengan 50 gram emas . jika 34 hitungannya adalah penjatuhan denda : Rp. 50,- bagi pasangan yang melanggar asumsi harga emas saat itu Rp.2,- per gram Total sama dengan 25 gram emas asumsi harga emas saat ini Rp.300.000 per gram total denda saat ini adalah Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus rupiah).[81]

---

[80] Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

[81] SEMA No 74K/Sip/1969 tentang penegasan Mahkamah Agung mengenai pembayaran Uang menurut nilai uang lama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan itu hendaklah dicatatkan sesuai dengan prosedurnya meskipun perkawinan ini sudah diatur di dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tetap banyak terjadi di Masyarakat kasus perkawinan yang tidak dicatatkan atau yang akrab di masyarakat di sebut dengan perkawinan sirri contohnya seperti kasus kawin sirri yang di lakukan aceng fikri mantan Bupati Garut yang menikahi wanita yang bernama Sinta , dan Syekh Puji yang menikahi perempuan di bawah umur yang bernama Ulfa.[82]

Dari berita tersebut perkawinan sirri yang dilakukan aceng fikri dan syekh puji tersebut menyalahi aturan undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dari kedua kasus tersebut mereka bukanlah laki-laki yang bujang akan tetapi sudah berkeluarga dan mereka melakukan perkawinan sirri tanpa meminta izin ke pengadilan.dan yang kesalahan kedua yang dilakukan adalah tidak meminta dispensasi kepada Pengadilan untuk melakukan perkawinan dengan calon yang masih di bawah umur.

Dari perkawinan tersebut yang tidak sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 4 dan pasal 5 ayat (2) KHI maka perkawinan sirri tersebut dikatakan tidak sah. Karena suatu perkawinan itu hendaklah dilakukan menurut aturan agama dan harus dicatatkan oleh pejabat yang berwenang. Dengan

[82]Muhammad Imam Wahyudi, Fenomena Nikah Siri Dalam Negara Hukum Indonesia, diakses pada tanggal 29 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian perkawinan yang tidak dicatatkan seperti perkawinan sirri adalah perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum, perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum berdampak pada yuridis terhadap hak-hak pelayanan public oleh instansi yang berwenang dan perkawinan mereka tidak diakui dalam daftar kependudukan, dan bagi anak-anak mereka tidak bisa memiliki akta kelahiran dan hal ini membawa madharat yang besar terhadap kehidupan masyarakat.

Di Indonesia ada macam-macam perkawinan yang sah akan tetapi tidak dicatatkan sah secara Islam sesuai dengan syarat dan rukun akan tetapi meskipun sah secara Agama tidak demikian dalam pandangan Negara, dan di Indonesia mau pun di luar Indonesia ada banyak perkawinan yang sah secara Agama Islam tetapi tidak dalam Negara dan diantaranya yaitu :

1. Kawin Sirri
2. Kawin Mut'ah (Kontrak)
3. Kawin Misyar
4. Kawin Friendzone
5. Kawin Lari
6. Kawin Gantung
7. Kawin Shighar
8. Kawin Tahlil[83]

[83] Nasiri, *praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf al-Qardawi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa Kawin Misyar*, (Surabaya:Khalista, 2010), 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan-perkawinan yang tertera diatas adalah perkawinan yang sering terjadi di masyarkat dan itu semua perkawinan yang tidak dicatatkan, untuk lebih jelas dalam memahami perkawinan-perkawinan di atas maka akan dijelaskan secara global sebagai berikut:

a. perkawinan sirri

Kawin sirri yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan wanita, mereka melakukan perkawinan akan tetapi mereka tidak mencatatkannya di (KUA), Tetapi di dalam Agama Islam pernikahan ini sah karena perkawinan sesuai dengan fiqh Munakahat, terpenuhi unsur-unsurnya hanya saja dimata negara di depan Undang-undang atau hukum yang berlaku itu tidak sah.

Dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum, jika terjadi perselishan mereka bertengkar dan akhirnya bercerai maka Pengadilan Agama tidak bisa menerima dan memeriksa perkara mereka karena tidak ada buktinya mereka telah melakukan sebuah perkawinan.[84]

b. Perkawinan *Mut'ah* (Kontrak)

Perkawinan mut'ah adalah suatu perkawinan yang memiliki batas waktu, apabila telah sampai dengan batas waktu yang diakadkan maka perkawinan itu juga akan berakhir tanpa adanya proses perceraian di Pengadilan.Di zaman Rasulullah memang perkawinan mut'ah ini dibolehkan tapi hanya pada masa perang Tabuk saja, setelah itu perkawinan tersebut diharamkan.[85]

---

[84] Nasiri, *hebohnya kawin misyar wajah baru praktek prostitusi "gigolo" kritik Nasiri terhadap Al-Qardawi*,(Surabaya:Al-Nur,2010), 34.

[85] Nasiri, *praktik prostitusi gigolo ala yusuf al-qardawi tinjauan hukum Islam terhadap fatwa kawin misyar*,(Surabaya:khalista, 2010), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Perkawinan *Misyar*

Perkawinan misyar adalah perkawinan yang terjadi karena perubahan zaman, dimana perkawinan ini dilakukan oleh seorang wanita yang berkarier dan beruang serta kaya raya dimana ia merasa ia tidak membutuhkan seorang laki-laki untuk melindungi dia dan mencarikan dia nafkah, jadi dia menikah hanya untuk bisa melakukan hubungan seks dan saat tidak membutuh suaminya maka dia tidak akan memanggil suaminya, pernikahan ini tidak tinggal dalam satu rumah apabila si wanita tersebut membutuhkan untuk berhubung intim baru ia akan memanggil lelaki yang ia nikahi misyar tersebut.[86]

Pada dasarnya sebenarnya praktik perkawinan misyar ini sama saja dengan perkawinan pada umumnya terpenuhi unsur-unsur perkawinan, akan tetapi perkawinan ini tidak dicatatkan jadi secara hukum positif perkawinan ini tidak sah dan menyalahi Undang-undang.

Perkawinan sirri sudah sering terjadi di masyarakat dan itu sah walaupun tidak dicatatkan, meskipun kita ketahui bahwa sudah ada undang-undang yang mengaturnya,akan tetapi kita tidak bisa menyalahkan seratus persen kepada masyarakat karena sejak dibentuknya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tersebut tidak pernah diberlakukan atau diterapkan oleh pemerintah dan penegak hukum secara nyata dan jelas terutama Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama yang mengurus tentang Perkawinan. Dan dalam menegakkan hukum tentang aturan perkawinan undnag-undang Indonesia dan Malaysia berbeda sekali. Di Malaysia dengan terang-

[86] *Ibid.,4*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terangan menerapkan aturan tentang pencatatan perkawinan itu beserta hukumanya kan tetapi di Indonesia sendiri tidak.

Sebenarnya di Indonesia sendiri ada sejarah untuk melakukan pembaharuan dalam aturan terkait sanksi bagi pelaku yang melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan yaitu tentang sanksi pemidanaan bagi orang yang melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan, dan hal ini di atur di dalam RUU HMPABP yaitu Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Peardilan Agama di Bidang Perkawinan. Yang termaktub di dalam pasal 143 yang bunyi sebagai berikut : ”setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.[87]

Kemudian dipasal 148 menyatakan bahwa: “pejabat pencatat Nikah yang melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikenai hukuman kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)”, di pasal 148 ini hukuman ini bagi pejabat pencatat nikah yang melakukan pelanggaran terhadap kewajibanya.[88]

Agar pencatatan perkawinan menjadi tertib dan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku penulis setuju jika undang-undang di Indonesia diberlakukan sebagaimana hukum yang berlaku di Malaysia, hukum yang ketat, jelas aturanya dan benar-benar ditegakan tidak adanya kelonggaran hukum sehingga orang-orang juga bisa mematuhi aturan yang berlaku itu. Jadi RUU HMPABP ini bisa

[87] Draft RUU HMPABP pasal 143.
[88] Draft RUU HMPABP Pasal 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikan solusi bagi orang yang melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan, karena hukuman yang dibuat ini diharapkan bisa membuat efek jera kepada masyarakat yang menganggap enteng Undang-undang dan mereka menjadi seenaknya sendiri di Negara Indonesia ini, seperti yang kita ketahui jika Indonesia adalah Negara yang memiliki hukum, norma dan aturan yang berlaku.

Menurut pendapat Mahfud Md selaku Ketua Mahkamah Konstitusi, beliau menyatakan bahwa setuju jika pelaku siri atau orang yang tidak mencatatkan perkawinannya dikenai Hukum Pidana, mengapa beliau setuju dengan hal ini karena atas dasar perkawinan siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan itu merugikan anak-anak dan perempuan, konferensi pers di gedung Mahkamah (selasa/16/2). Bukan hanya itu anak-anak yang lahir dari dari pernikahan siri ini tidak diakui Hukum, bukan hanya itu meskipun hukum Islam beragam, semua aturan harus diterapkan demi mencapai kehidupan yang maslahat dan memberi manfaat bagi umat jadi aturan yang bermanfaat ini harus di dahulukan ketimbang aturan yang merugikan masyarakat.[89]

[89] Imam Sukamto, Mahfud Md: Nikah Siri Bisa Dipidana, diakses Pada tanggal 30 December 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perkawinan yang tidak dicatatkan dalam perspekti Enakmen 8 Tahun 2004 Negeri Sabha adalah disana sudah ada undang-undang atau hukum yang berdiri tegak disana tetap saja ada namanya pelanggaran dan terjadi perkawinan seperti perkawinan sirri, mut'ah. Bagi pelaku yang juga melanggar aturan hukum yang sudah berlaku sana maka akan dikenai penalty atau hukuman dengan membayar uang sebesar satu ribu ringgit atau setara dengan uang Indonesia sebesar Rp. 3.400,000,00;- atau bisa di kenai hukuman Penjara selama enam bulan.oleh karena itu perkawinan yang tidak dicatatkan disana di haramkan dan ada sanksi bagi yang melanggarnya.

Secara umum perkawinan yang tidak dicatatkan bisa diklasifikasikan menjadi dua kategori menurut enakmen itu yaitu kategori pertama ialah perkawinan yang dilangsungkan tidak dihadapan Pendaftar dimana kesalahan ini yang melakukannya ialah pasangan yang hendak menikah itu, sedangkan kategori kedua yaitu suatu perkawinan yang dilakukan tanpa izin dari Mahkamah Syariah, perkara ini meliputi perkara poligami, perkawinan di bawah umur, perkawinan janda dan perkawinan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan wali atau Wali Hakim. Oleh sebab itu perkawinan itu bisa dilangsungkan apabila berhasil mendapatkan izin dari pihak tersebut.

Kemudian perkawinan yang tidak dicatatkan menurut perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu, bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan dihadapan pegawai pencatat nikah adalah tidak sah, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan (2) bahwa dikatakan perkawinan itu sah apabila dilakukan sesuai dengan aturan agama dan yang kedua dicatatkan.

Dan sama seperti dimalaysia bahwa di Indonesia juga memberikan sanksi bagi pelaku yang tidak mencatatkan perkawinannya. Yaitu di atur di dalam putusan yang ditetapkan oleh Menteri Agama Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 yang isinya berupa sanksi bagi pelaku yang tidak mencatatkan perkawinannya, dan menjatuhkan talak serta rujuk yang tidak dicatatkan. Kemudian Pada pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 yang berbunyi “barangsiapa yang melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukumi denda sebanyak Rp.50,-(lima puluh rupiah)” yang kemudian karena di sesuaikan dengan harga nilai emas menjadi Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Rupiah).

B. SARAN

Penelitian yang dilakukan penulis masih sangat banyak kurangannya, perkembangan zaman tiap tahun dan hukum juga mengikuti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan zaman yang berubah, dan akan banyak kejadian-kejadian atau kasus-kasus yang butuh penyelesaian dan penyelesaian itu tergantung perkembangan zaman, jadi untuk kedepannya masih perlu dilakukan pengembangan terhadap analisis yang dilakukan penulis dalam kasus ini. Sehingga diperlukan penelitian-penelitian lebih lanjut dilakukan untuk menyempurnakan analisis ini, oleh karena itu penulis berharap solusi bagi perkawinan yang tidak dicatatkan ini adalah RUU HMPABP (Hukum Materiil Peradilan Agama di Bidang Perkawinan) yaitu dengan memberikan sanksi pidana terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan agar memberikan efek jera terhadap orang- orang yang menyepelekan Hukum. Hukum dibuat untuk dipatuhi bukan untuk dilanggar. sebagai penulis mungkin ada yang terlewat di dalam skripsi ini dan tidak dibahas sampai tuntas oleh karena itu

penulis siap menampung kritikan dan saran yang diberikan dari pembaca untuk menambahkan atau melahirkan idea-idea yang baru tentang hukum-hukum terutama dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam dalam hal Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hamidi, Mabadi Awaliyah, Jakarta:bulan Jakarta, 1976.

Ahmad Ibrahim, Family Law in Malaysia and Singapore, Malayan Law Journal,1955.

Akta Undang-undang Keluarga Islam Wilayah-wilayah Persekutuan 1984.

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2011.

Bambang Saunggono, Metodelogi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997.

Dakwatul Chairah, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Surabaya: UIN Sunan Ampel Press Anggota IKAPI, 2014.

Dtaft RUU HMPABP (Hukum Materiil Peradilan Agama Di Bidang Perkawinan), pasal 143.

Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam, 1971.

Enakmen Nomor 8 Tahun 2004 Undang-undang Keluarga Islam Negeri Sabah.

Hasamah binti Sharie lawan Juhari bin Abdul Ghani 1995 10JH 1.

Imam al-Bukhari, Shahih al-Bukhari Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1992.

Ita Musarrofa, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan di Indonesia: Proses Dan Prosedurnya, Surabaya : UIN Sunan Ampel Press Anggota IKAPI, 20014.

J.R Raco, Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya, Jakarta: Grasindo, 2010.

John Eckelaar, Family Security and Family Breakdown, 1971.

Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Kementerian Agama RI, Tuntunan Praktisi Pelaksanaan Akad Nikah dan Rumah Tangga Bahagia, Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, 2014.

Kes Mal No: 14300-011-0056-2010 , Harun bin Yahya Lwn Nuraisyah binti Hisyam, Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan.

Kompilasi Hukum Islam.

Lili Rashidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1991.

Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, Hidakarya Agung, Jakarta, 1979.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.

Mahmood Zuhdi bin Haji Abdul Majid, Kursus Perkawinan dan Undang-undang Keluarga Islam, Kuala Lumpur : Dasar Cetak (M) Sdn.Bhd, 1993.

Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: BUMI AKSARA, 1996.

Nabiela Naily dan Kemal Reza, Jurnal Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara Kontemporer: Sejarah, Pembentukan, Dan Dinamikanya Di Malaysia.t.t

Nasiri, Praktek Prostitusi Gigolo Ala Yusuf al-Qordawi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa Kawin Misyar, Surabaya: Khalista, 2010.

Neng Zubaidah, Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam, Cet 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Nindiasanda Frengky Putri, Jurnal Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Setelah Ada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU VIII/2/2010. Malang: Universitas Brawijaya Malang, 2015.

Noraini Mohd Hashim, Jurnal " Prosedur dan Pendaftaran Perkawinan", 2005.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Sharudin bin Hamzah, 29 JH 2, Pegawai Agama Jajahan Pejabat Hal Ehwal Agama Islam Jajahan Tumpat Lawan, 2009.

Raihanah Abdullah, Prosedur Perkawinan Kuala Lumpur: Sdn.Bhd, 2001.

SEMA No 74/Sip/1969 Tentang Penegasan Mahkamah Agung Mengenai Pembayaran Uang Menurut Nilai Uang Lama.

Tatang M.Amin, Menyusun Rencana Penelitian, Jakarta: Rajawali Press, 1990.

Tahir Mahmood, Family Law Reform In The Muslim World (Bombay, N.M, Tripati PVT.LTD, 1972), 198 dan Taufik Adnan Kamal dan Samsu Rizal Panggabean, Politik Syariah Islam dari Indonesia Hingga Negeria, (Jakarta: Pustaka Alvabet), 156 dikutip dari Ibnu Radwan Siddik, "Studi Perbandingan Ketentuan Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Malaysia", Jurnal UINSUKA.

Tihami, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2010.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk

Wan Ab. Rahman Khudzri Wan Abdullah, Formaliti dan Prosedur Perkawinan, Jurnal Perkawinan tidak Mengikuti Prosedur Kajian Di Mahkamah Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Sukamto, Mahfud Md: Nikah Siri Bisa Dipidana, diakses Pada tanggal 30 December 2019.

Zul Fadli Ibnu Fauzi, Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan: Sah Menurut Pakar Hukum dan Yurisprudensi, diakses pada tanggal 30 December 2019.

Mukhtar Alshodiq, Ancaman Pidana Pelaku Nikah Siri di Indonesia, diakses pada tanggal 30 Desember 2019.

Muhammad Imam Wahyudi, Fenomena Nikah Siri Dalam Negara Hukum Indonesia, diakses pada tanggal 29 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id